



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR

Alamat : Jl. Jend.Ahmad Yani Kel. Sarotari Kec. LarantukaKab. Flores Timur

Email : set.florestimur@bawaslu.go.id. Website. www.florestimur.bawaslu.go.id

Nomor : 349/PM.00.02/K.NT-04/09/2024.
Sifat : Biasa.
Lampiran : -.
Perihal : Imbauan.

Larantuka, 17 September 2024

Kepada
Yth, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur
di –
Tempat.

I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

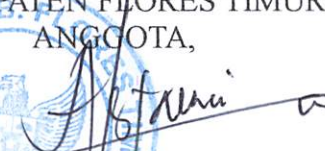
7. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan, Strategi Pencegahan Pelanggaran Dan Strategi Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Dan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

II. Sehubungan dengan pelaksanaan tahapan Penyusunan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Flores Timur mengimbau hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan kepatuhan prosedur dan tata cara dalam Penyusunan, Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap;
2. Memastikan penggunaan Sidalih berfungsi dengan baik dalam pelaksanaan penyusunan daftar pemilih;
3. Memastikan penginputan data pemilih hasil pemutakhiran ke dalam Sidalih dilakukan secara cermat dan dapat diuji validitas dan akurasi;
4. Memastikan petugas atau operator Sidalih bekerja secara profesional;
5. Mencatat data pemilih disabilitas sesuai dengan keterangan ragam disabilitasnya;
6. Membuka akses data Sidalih seluas-luasnya kepada Bawaslu Kabupaten;
7. Memberikan data by name by address daftar pemilih di lokasi khusus kepada Pengawas Pemilihan;
8. Menindaklanjuti segala bentuk masukan/tanggapan dan saran perbaikan pengawas pemilihan.

Demikian Imbauan ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

A.n KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
ANGGOTA,


AGUSALIM NAMA RAGA


Tembusan

1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Arsip.